

## Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Property* Dan *Real Estate*

**Ahmad Bukhori Muslim**

Universitas Pelita Bangsa

[ahmadbukhori@pelitabangsa.ac.id](mailto:ahmadbukhori@pelitabangsa.ac.id)

**Agus Fuadi**

Universitas Pelita Bangsa

[Agus.fuadi@pelitabangsa.ac.id](mailto:Agus.fuadi@pelitabangsa.ac.id)

### Abstrak

*Tax Avoidance* adalah upaya untuk menghindari pajak yang diberlakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan didasarkan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang dan peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Proporsi Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Dari populasi sebanyak 65 perusahaan *Property* dan *Real Estate*, hanya diambil 18 perusahaan sebagai sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Proporsi Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, kualitas Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Proporsi Dewan Direksi berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.

### Kata Kunci

*Tax avoidance*, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Dewan Direksi

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang berkelanjutan melaksanakan pembangunan nasional terutama menggunakan sumber pendanaan berasal dari pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara (Diantari and Ulupui 2016).

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menjadi perhatian khusus dikarenakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur dari perkembangan negara (Wulandari 2018). Untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan,

pemerintah memerlukan dana dari tiga sumber pendapatan, yaitu berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dana hibah. Penerimaan perpajakan merupakan penerimaan utama bagi Negara Indonesia. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan perpajakan disetiap tahunnya.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliunan Rupiah) 2017-2021**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	1.283	1.147,5	89,4%
2018	1.424	1.315,9	92,4%
2019	1.577,6	1.545,3	98,0%
2020	1.198,8	1.072,1	89,4%
2021	1.230	1.277,5	103,9%

Data diolah (sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan persentase realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan setiap tahunnya, hanya penerimaan pajak tahun 2019-2020 yang mengalami penurunan signifikan 8,6%, namun setelah itu persentase realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan. Tahun 2017-2018 persentase realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan 3%. Kemudian untuk tahun 2018-2019 realisasi penerimaan pajak juga mengalami kenaikan sebesar 5,6%. Selanjutnya tahun 2020-2021 persentase realisasi penerimaan pajak meningkat sebesar 14,5%. Dengan data diatas menunjukkan bahwa pemerintah cukup berhasil meningkatkan realisasi penerimaan pajak disetiap tahunnya. Namun, dari tahun 2017-2020, pemerintah masih belum bisa mencapai target yang diharapkan yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Mengingat tingginya pendapatan dari sektor pajak, pengoptimalan pendapatan perlu ditingkatkan pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak (Diantari and Ulupui 2016). Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, namun bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan konsisten tentunya bertentangan dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih and Sari 2013).

Pajak penghasilan yang dibayarkan oleh suatu perusahaan kepada negara adalah proses transfer kekayaan dari perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan penghasilan ini merupakan beban bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Untuk meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayar, pemilik perusahaan cenderung lebih suka melakukan manajemen pajak yang ada dalam perusahaan (Wijayani 2017).

Ada tiga langkah yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dikenakan. Menurut (Dewi Putriningsih, 2019) Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga, adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

*Tax Planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *tax planning* yaitu mencari berbagai celah yang dapat dilakukan dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan bisa membayar pajak dalam jumlah minimal. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

terbagi menjadi dua yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok (Ardyaksa 2014).

*Tax Avoidance* adalah upaya untuk menghindari pajak yang diberlakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan didasarkan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang dan peraturan perpajakan. Tujuan dari penghindaran pajak perusahaan adalah untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah (Adhivinna, 2017).

Praktik penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak yang tidak mencapai target penerimaan pemerintah, karena adanya tindakan penghindaran pajak dimana pemegang saham menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan dan berkurangnya penerimaan pajak negara (Budiasih and Rusung 2019).

Di Indonesia sektor property merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai (*multiplier effect*) serta *backward linkage* yang cukup besar kepada sektor-sektor ekonomi lainnya (Setiawan, Susanti, and Nugraha 2021). Perusahaan property dan real estate agar terus memperoleh profit yang tinggi maka perusahaan harus dapat lebih kompeten dalam melaksanakan aktivitas perusahaan sebagai perusahaan yang *go public*. Menurut (Ristanti 2019) dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan dituntut oleh banyak pihak untuk dapat selalu meningkatkan kualitas kerja operasional. Perkembangan tersebut akan menarik investor melakukan investasi terhadap perusahaan sehingga dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan meningkatkan pendapatan bagi suatu negara terutama melalui sektor property dan real estate dalam penerimaan pajak bagi negara. Perusahaan yang memperoleh pendapatan yang tinggi maka pajak yang dibayar juga semakin tinggi dan menimbulkan celah untuk melakukan penghindaran pajak.

Banyaknya kasus penghindaran pajak seperti kasus-kasus yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan bahan tambahan bagi peneliti untuk mempelajari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penghindaran pajak diantaranya adalah *Good Corporate Governance* (CGC). Komponen CGC berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) penulis mempersempit dan mengambil empat faktor, yaitu Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Proporsi Dewan Direksi.

Komisaris Independen adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Karakteristik *corporate governance* yang harus dimiliki perusahaan adalah komisaris independen yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif (Wijayanti 2017). Komisaris independen juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan, termasuk keputusan terkait pembayaran pajak. Komisaris independen memberikan pengawasan penuh dan mengelola perusahaan sesuai dengan aturan yang

ditetapkan. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam menetapkan kebijakan untuk mencegah pelanggaran hukum, seperti menetapkan strategi terkait pembayaran pajak (Putra and Merkusiwati 2016). Komisaris independen juga memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik penghindaran pajak (Wijayanti 2017).

Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hasil yang tidak konsisten, seperti pada penelitian Diantari & Ulupui (2016), Dewi dan Oktaviani (2021) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara menurut Marfirah dan Bz (2016), Mita Dewi (2019) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya menurut Hudha & Utomo, (2021) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu ada faktor kedua yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu Komite Audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen (Oktamawati 2017). Pada prinsipnya, tugas pokok dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya dengan efektif. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimiliki akan dapat mencegah segala tindakan yang menyimpang terkait laporan keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance* (Diantari and Ulupui 2016).

Penelitian yang dilakukan Cahyono (2016), Munawaroh (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan Oktamawati (2017), Damayanti dan Susanto (2016) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kemudian faktor ketiga yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Damayanti and Susanto 2016). Transparansi pengungkapan kualitas audit menjadi salah satu bagian penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* suatu perusahaan. Audit yang memiliki kualitas kerja dan kemampuan kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi juga, sehingga akan menjamin kualitas informasi keuangan yang dilaporkan kepada investor (Sandy and Lukviarman 2015).

Semakin baik kualitas audit suatu perusahaan maka akan semakin mempersulit perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kualitas Audit sering dikaitkan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana KAP yang tergolong *big four* memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan *non big four*. Hal ini didasari pemikiran bahwa KAP *big four* memiliki rasio partner yang lebih banyak dibanding *non big four* serta jumlah spesialis audit yang beragam serta audit mutu yang lebih ketat dibandingkan *non big four* (Sulistiono 2019).

Adapun penelitian terkait dengan variabel kualitas audit yang telah dilakukan oleh Sulistiono (2019) mengungkapkan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan menurut Khairunisa (2017), Sandy dan Lukviarman (2015) mengungkapkan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang diidentifikasi oleh Nugraheni dan Pratomo (2018) yang mengungkapkan bahwa variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor terakhir adalah Proporsi Dewan Direksi yaitu berfungsi sebagai penanggung jawab terhadap segala hal yang menyangkut seluruh aktivitas perusahaan. Tugas direksi harus memaksimalkan kepentingan pemegang saham dengan cara menjalankan tugas mereka sebaik mungkin. Keterbukaan informasi mengenai seluruh apa yang menyangkut perusahaan harus dilaporkan kepada pemilik agar tidak adanya kesalahpahaman antara agen dan pemilik. Jajaran direksi merupakan mekanisme penting di dalam membatasi kegiatan manajer, pada saat manajer mempunyai tujuan yang berbeda dengan pemilik perusahaan. Namun demikian keberadaan direksi tidak selalu melindungi kepentingan pemegang saham (Hudha and Utomo 2021). Selain itu dewan direksi berhak untuk mengambil keputusan dan menentukan kebijakan untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Sehingga tingkat *tax avoidance* perusahaan akan semakin kecil jika jumlah dewan direksi semakin tinggi (Yustin and Effendi 2021).

Pada penelitian sebelumnya yang diidentifikasi oleh Yustin dan Effendi (2021), Hudha dan Utomo (2021), Mala dan Ardiyanto (2021) mengungkapkan bahwa variabel proporsi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara hasil berbeda diungkapkan oleh Putri & Chariri (2017) yang mengungkapkan bahwa variabel proporsi dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali karakteristik Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Proporsi Dewan Direksi dalam mempengaruhi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman atau gambaran tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada sub sektor property dan real estate. Alasan peneliti memilih perusahaan sektor ini dikarenakan sebagaimana yang di publikasikan oleh (*Badan Kebijakan Fiskal* 2016) menyatakan bahwa kegiatan transaksi di sektor property yang sebagian besar tetap dan cenderung naik merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah dari sektor pajak yang berpengaruh cukup besar dalam meningkatkan kekuatan pajak.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Jacob dalam Diantari and Ulupui (2016) adalah sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Sebagai contoh, perusahaan yang mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan merupakan objek dalam PPh Pasal 21. Menurut Anderson dalam Ngadiman and Puspitasari (2017) penghindaran pajak adalah mengurangi pajak yang masih

dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Penghindaran pajak ini juga merupakan suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Balter dalam Ngadiman and Puspitasari (2017) definisi penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan.

### **B. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)**

Sandy and Lukviarman (2015) mendefinisikan GCG adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar, secara benar (*doing the right things right*). GCG memberikan penekanan pada *the right things* sebelum dikerjakan secara benar. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi GCG harus menekankan pada melakukan sesuatu yang benar dengan cara-cara yang benar, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Prinsip GCG di Indonesia dengan Keputusan Menteri BUMN No. Kep16/MMBU/2012 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu: (1) *Transparency*, (2) *Accountability* (3) *Responsibility*, (4) *Independency*, dan (5) *Fairness*. Kehadiran GCG yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional, selain itu mekanisme pelaksanaan GCG suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme GCG yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 4 (empat) variabel yaitu proporsi komisaris independen, kualitas audit, komite audit dan proporsi dewan direksi.

### **C. Proporsi Komisaris Independen**

Dalam Undang-Undang No. 40/2007 tentang “Perseroan Terbatas” menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota komisaris lainnya (Ardyansah 2014). Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (Ardyansah 2014). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/PJOK 04/2014 jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Diantari and Ulupui 2016).

### **D. Komite Audit**

Komite audit adalah komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan

kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan. Selain itu, komite audit juga berfungsi dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (Diantari and Ulupui 2016). Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Menurut Pohan dalam Diantari and Ulupui (2016) berdasarkan peraturan BEI menemukan bahwa jumlah komite audit dalam suatu perusahaan mengharuskan minimal terdapat tiga orang maka akan meningkatkan tindakan manajemen melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Dalam penelitian ini, proksi komite audit yang digunakan diukur dengan jumlah total anggota komite audit dalam perusahaan, pengukuran ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Munawaroh, 2019). Proksi ini digunakan agar dapat diketahui seberapa banyak perusahaan memiliki komite audit dan seberapa besar pengaruh komite audit tersebut dalam pengawasan pengelolaan perusahaan.

#### **E. Kualitas Audit**

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Damayanti and Susanto, 2016). Kualitas audit dengan mengungkapkan yang akurat (transparansi) menjadi salah satu elemen yang penting. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham, alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan auditan (Sandy and Lukviarman, 2015). Kualitas audit dapat diukur menggunakan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Ukuran KAP ini menggunakan KAP *The Big Four*. Menurut referensi yang ada, laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dianggap lebih berkualitas karena memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah serta tingkat independensi yang tinggi sehingga akan menampilkan nilai perusahaan yang sesungguhnya dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non The Big Four* (Christiani and Nugrahanti, 2014). Kualitas audit dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiono (2019) yang diukur menggunakan variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika diaudit oleh KAP *The Big Four* dan diberi nilai 0 jika diaudit oleh KAP *Non The Big Four*.

#### **F. Proporsi Dewan Direksi**

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jumlah anggota dewan direksi paling kurang 3 (tiga) orang dan kriteria untuk menjadi seorang direksi tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengukuran dewan direksi adalah menghitung jumlah dewan direksi. (Eksandy, 2018). Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi serta besar dan jenis penghasilannya ditetapkan dalam RUPS. Direksi dituntut untuk bertindak profesional dalam melaksanakan tugas pengurusan dan perwakilan dengan iktikad

baik untuk kepentingan perseroan. Dengan demikian, ketergantungan perseroan pada direksi yaitu sebagai organ perseroan yang oleh undang-undang dipercayakan kepengurusan dan perwakilan perseroan (Kuswiratmo, 2016). Menurut Tjandra (2015) dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator, dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor.

### G. Hipotesis Penelitian

#### **Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance***

Tata kelola perusahaan yang baik adalah faktor penentu penelitian dari pengakuan *tax avoidance* perusahaan. Perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* dengan tata kelola yang kurang baik akan lebih beresiko terjadinya konflik keagenan. Konflik keagenan dapat meningkatkan kesempatan bagi manajer untuk mengalihkan biaya untuk kepentingannya. Dewan komisaris independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Keberadaan dewan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Dewan komisaris independen mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun (Feranika, Mukhzarudfa, and Machfuddin, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diantari and Ulupui (2016) dan Dewi and Oktaviani (2021) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Jika komisaris independen mengalami peningkatan maka aktivitas *tax avoidance* akan mengalami penurunan, peningkatan proporsi dewan komisaris independen dapat mencegah terjadinya *tax avoidance*. Jadi dapat disimpulkan dengan adanya komisaris independen yang baik maka akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh karena itu semakin baik proporsi dewan komisaris independen maka semakin menurun praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H1 : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.**

#### **Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Selain itu, komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan dari pihak manajemen (Azhari and Nuryatno, 2019). Pohan (2008) dalam Diantari and Ulupui (2016) menyampaikan dalam penelitiannya bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Hasil penelitian yang dilakukan Munawaroh (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Jika semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan didalam perusahaan. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H2 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.**

### **Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Kualitas audit yaitu segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan mendeteksi suatu kekeliruan dan kemudian dicantumkan dalam opininya. Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula. Perusahaan yang memilih menggunakan jasa auditor yang berkualitas dapat menjamin informasi keuangan yang dilaporkan kepada investor. Konsekuensinya investor akan lebih percaya atas informasi tersebut dan tentunya akan dapat mencegah perilaku penghindaran pajak (Sandy and Lukviarman, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa et al. (2017) dan Sandy and Lukviarman (2015) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Jika perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* (Pricewater Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H3 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.**

### **III. METODE PENELITIAN**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Pada penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah Komisarisi Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Dewan Direksi. Objek kajian dari metodologi penelitian kuantitatif adalah ilmu pasti, yang bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau korelasi. Adapun data sekunder yang digunakan adalah data laporan keuangan perusahaan *Property dan Real Estate* tahun 2019-2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data penelitian ini diperoleh dari *Annual Report* perusahaan yang dapat diakses di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Penelitian ini diolah dengan menggunakan ilmu statistik dengan bantuan program SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) versi 25.0. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *property dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 tahun yang dimulai dari tahun periode tahun 2019 sampai dengan periode 2021, sebanyak 65 perusahaan. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian adalah yaitu perusahaan *Property dan Real Estate* yang terdaftar di BEI secara berturut-turut dalam periode 2019-2021, Perusahaan *Property dan Real Estate* yang melaporkan laporan keuangannya dalam periode 2019-2021, Perusahaan *Property dan Real*

*Estate* yang mendapatkan laba pada tahun penelitian. Perusahaan dengan data laporan keuangan yang lengkap.

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu proporsi komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan dewan direksi terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.			
	B	Std. Error	Beta					
	1	(Constant)	-2.855			3.447		
	Komisaris Independen	.762	2.595			.040	.770	
	Komite Audit	2.122	1.140			.265	1.861	.069
	Kualitas Audit	3.127	1.005			.554	3.112	.003
	Dewan Direksi	-.344	.174			-.351	-1.972	.055

Dari tabel 2, dapat disusun model persamaan regresi linier berganda berdasarkan kolom B. Model persamaan regresi linier berganda hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = -2,855 + 0,762X_1 + 2,122X_2 + 3,127X_3 - 0,344X_4 + e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar -2,855 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan dewan direksi) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (*tax avoidance*) adalah sebesar -2,855.
2. Variabel komisaris independen (X1) diperoleh nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,762. Hal tersebut berarti setiap ada peningkatan komisaris independen sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan *tax avoidance* sebesar 0,762 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
3. Variabel komite audit (X2) diperoleh nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 2,122. Hal tersebut berarti setiap ada peningkatan komite audit sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan *tax avoidance* sebesar 2,122 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
4. Variabel kualitas audit (X3) diperoleh nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 3,127. Hal tersebut berarti setiap ada peningkatan kualitas audit sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan *tax avoidance* sebesar 3,127 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
5. Variabel dewan direksi (X4) diperoleh nilai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar 0,344. Hal tersebut berarti setiap ada peningkatan dewan direksi sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,344 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

**Uji Hipotesis**

**Uji Parsial (Uji t)**

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilakukan dengan cara berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan namun apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Nilai uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.855	3.447		-.828	.412
Komisaris Independen	.762	2.595	.040	.294	.770
Komite Audit	2.122	1.140	.265	1.861	.069
Kualitas Audit	3.127	1.005	.554	3.112	.003
Dewan Direksi	-.344	.174	-.351	-1.972	.055

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 25, 2022

Dengan membandingkan tingkat signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) dengan tingkat signifikan t serta membandingkan t hitung dengan t tabel dengan menggunakan program SPSS. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan dewan direksi terhadap *tax avoidance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 51 data. Diperoleh (df)  $n-k-1$  atau  $51-4-1 = 46$  dengan pengujian sisi (signifikan  $pr = 0,05/2 = 0,025$ ). Dengan menarik garis dari sig 0,025 dengan df bernilai 46 dan mempertemukannya, diperoleh t tabel = 2,013, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Komisaris Independen (X1)**  
 Komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dapat dilihat pada hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar  $0,294 < t$  tabel 2,013 dan nilai signifikan  $0,770 > 0,05$ , maka dengan demikian hipotesis 1 ditolak.
2. **Komite Audit (X2)**  
 Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dapat dilihat pada hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar  $1,861 < t$  tabel 2,013 dan nilai signifikan  $0,069 > 0,05$ , maka dengan demikian hipotesis 2 ditolak.
3. **Kualitas Audit (X3)**  
 Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dapat dilihat pada hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar  $3,112 > t$  tabel 2,013 dan nilai signifikan  $0,003 < 0,05$ , maka dengan demikian hipotesis 3 ditolak.
4. **Dewan Direksi (X4)**  
 Dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dapat dilihat pada hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar  $-1,972 < t$  tabel 2,013 dan nilai signifikan  $0,055 > 0,05$ , maka dengan demikian hipotesis 4 ditolak.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R<sup>2</sup> terletak antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 25. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.442 <sup>a</sup>	.195	.125	2.03363

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 4, diperoleh hasil bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,125 hal ini berarti Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Dewan Direksi mampu menjelaskan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) sebesar 12,5%, setelah disesuaikan terhadap sample dan variabel independen. sedangkan sisanya 87,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa pengujian di atas, dapat dibahas dalam pembahasan sebagai berikut :

1. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Komisaris independen mempunyai nilai t hitung sebesar 0,294 memiliki hubungan yang tidak searah dengan t tabel yaitu sebesar 2,013 sedangkan nilai signifikannya sebesar  $0,770 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Maka hipotesis pertama (H1) ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung dari hasil penelitian (Hudha and Utomo 2021) yang menyatakan bahwa :

Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Hasil ini tidak membuktikan bahwa semakin banyak komisaris independen di perusahaan, akan menurunkan tindakan penghindaran pajak. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan tidak selalu membawa perubahan kearah yang lebih baik bagi perusahaal terutama dalam hal perpajakan, kehadiran komisaris independen mungkin dapat berdampak lebih buruk bagi perusahaan dan bisa saja dengan adanya komisaris independen di dalam perusahaan hanya digunakan sebagai ketentuan formal perusahaan saja dan untuk mematuhi peraturan yang ada.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Komite Audit mempunyai nilai t hitung sebesar 1,861 memiliki hubungan yang tidak searah dengan t tabel yaitu sebesar 2,013 sedangkan nilai signifikannya sebesar  $0,069 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Maka hipotesis kedua (H2) ditolak.

Menurut BEI dan Bapepam-LK, setiap perusahaan yang terdaftar di BEI wajib memiliki komite audit, yang anggotanya terdiri dari satu orang komisaris independen sebagai

ketua dan minimal 2 orang pihak eksternal perusahaan yang independen sebagai anggota. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit sekurang-kurangnya tiga orang yang di angkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab terhadap dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya pengalaman anggota. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Oktamawati 2017) dan (Damayanti and Susanto 2016) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### 3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Kualitas Audit mempunyai nilai t hitung sebesar 3,112 dan t tabel yaitu sebesar 2,013 ini artinya bahwa variabel independen menunjukkan arah hubungan positif dan searah sedangkan nilai signifikannya sebesar  $0,003 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Maka hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiono 2019). Tetapi tidak mendukung penelitian (Khairunisa et al. 2017) dan (Sandy and Lukviarman 2015). Perusahaan yang diaudit oleh KAP the big four memang akan lebih cenderung dipercayai oleh fiskus karena KAP tersebut memiliki reputasi yang baik, memiliki integritas yang tinggi, namun jika perusahaan bisa memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang lebih baik terhadap KAP yang mempunyai reputasi yang baik, bisa saja KAP tersebut melakukan kecurangan untuk memaksimalkan kesejahteraan KAP.

### 4. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Dewan Direksi mempunyai nilai t hitung sebesar -1,972 memiliki hubungan yang tidak searah dengan t tabel yaitu sebesar 2,013 sedangkan nilai signifikannya sebesar  $0,055 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Maka hipotesis kedua (H4) ditolak.

Hal ini tidak membuktikan bahwa semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak penghindaran pajak yang dilakukan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hudha and Utomo 2021) yang mengungkapkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri and Chariri 2017).

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan terkait pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Proporsi Dewan Direksi terhadap *Tax Avoidance* bahwa Variabel Komisaris Independen (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y). Dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikan variabel Komisaris Independen sebesar  $0,770 > 0,05$  atau lebih besar dari nilai signifikan (0,05) dan nilai t hitung sebesar  $0,294 <$  atau lebih kecil dari t tabel sebesar 2,013. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021, dapat disimpulkan H1 ditolak. Hal ini juga mengindikasikan bahwa besar kecilnya komisaris independen tidak dapat mempengaruhi *tax avoidance* suatu perusahaan. Variabel Komite Audit (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y). Dapat

dilihat dari nilai probabilitas signifikan variabel Komite Audit sebesar  $0,069 > 0,05$  atau lebih besar dari nilai signifikan ( $0,05$ ) dan nilai t hitung sebesar  $1,861 <$  atau lebih kecil dari t tabel sebesar  $2,013$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021, dapat disimpulkan H2 ditolak. Hal ini juga mengindikasikan bahwa besar kecilnya komite audit tidak dapat mempengaruhi *tax avoidance* suatu perusahaan. Variabel Kualitas Audit (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* (Y). Dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikan variabel Kualitas Audit sebesar  $0,003 < 0,05$  atau lebih kecil dari nilai signifikan ( $0,05$ ) dan nilai t hitung sebesar  $3,112 >$  atau lebih besar dari t tabel sebesar  $2,013$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021, dapat disimpulkan H3 ditolak. Hal ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan yang di audit oleh KAP The Big Four dapat mempengaruhi *tax avoidance* suatu perusahaan. Variabel Dewan Direksi (X4) tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y). Dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikan variabel Dewan Direksi sebesar  $0,055 > 0,05$  atau lebih besar dari nilai signifikan ( $0,05$ ) dan nilai t hitung sebesar  $-1,972 <$  atau lebih kecil dari t tabel sebesar  $2,013$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021, dapat disimpulkan H4 ditolak. Hal ini juga mengindikasikan bahwa besar kecilnya dewan direksi tidak dapat mempengaruhi *tax avoidance* suatu perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anon. 2016. "Badan Kebijakan Fiskal - Detail Kajian." Retrieved June 5, 2022 (<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2016/09/27/112320261370982-dampak-perkembangan-sektor-properti-terhadap-perekonomian-daerah-optimalisasi-penerimaan-pemerintah-daerah-dari-sektor-properti>).
- Ardyaksa, Theo Kusuma. 2014. "PENGARUH KEADILAN, TARIF PAJAK, KETEPATAN PENGALOKASIAN, KECURANGAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP TAX EVASION." 10.
- Ardyansah, Danis. 2014. "PENGARUH SIZE, LEVERAGE, PROFITABILITY, CAPITAL INTENSITY RATIO DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (ETR)." 9.
- Azhari, Fadhli, and Muhammad Nuryatno. 2019. "PERAN OPINI AUDIT SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN." 5(1):18.
- Budiasih, Yanti, and Fatimah Chandani Rusung. 2019. "POTRET KEUANGAN DI ERA INDUSTRI 4.0: PENGARUH CASH FLOW, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DAN GARMEN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2012 – 2017." 18.
- Cahyono, Deddy Dyas, Rita Andini, and Kharis Raharjo. 2016. "PENGARUH KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS, UKURAN PERUSAHAAN (SIZE), LEVERAGE (DER) DAN PROFITABILITAS (ROA)

TERHADAP TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG LISTING BEI PERIODE TAHUN 2011 – 2013.” 2:10.

- Christiani, Ingrid, and Yeterina Widi Nugrahanti. 2014. “Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 16(1):52–62. doi: 10.9744/jak.16.1.52-62.
- Damayanti, Fitri, and Tridahus Susanto. 2016. “PENGARUH KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, RISIKO PERUSAHAAN DAN RETURN ON ASSETS TERHADAP TAX AVOIDANCE.” *ESENSI* 5(2). doi: 10.15408/ess.v5i2.2341.
- Dewi Putriningsih, Eko Suyono, and Eliada Herwiyanti. 2019. “PROFITABILITAS, LEVERAGE, KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERBANKAN.” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 20(2):77–92. doi: 10.34208/jba.v20i2.412.
- Dewi, Sevi Lestya, and Rachmawati Meita Oktaviani. 2021. “PENGARUH LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY, KOMISARIS INDEPENDEN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE.” *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 4(2):179–94. doi: 10.29303/akurasi.v4i2.122.
- Diantari, Putu Rista, and IGK Agung Ulupui. 2016. “PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE.” 31.
- Eksandy, Arry. 2018. “PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA.” *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)* 5(1):1. doi: 10.30656/jak.v5i1.498.
- Feranika, Ayu, H. Mukhzarudfa, and Asep Machfuddin. 2016. “Pascasarjana Universitas Jambi 2016.” 10.
- Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harnik, Ivana Desideria. 2020. “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2018.” s1, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
- Hudha, Bill, and Dwi Cahyo Utomo. 2021. “PENGARUH UKURAN DEWAN DIREKSI, KOMISARIS INDEPENDEN, KERAGAMAN GENDER, DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN.” 10.
- Khairunisa, Kartika, Dini Wahjoe Hapsari, and Wiwin Aminah. 2017. “KUALITAS AUDIT, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE.” 9(1):8.
- Kurniasih, Tommy, and Maria M. Ratna Sari. 2013. “PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL PADA TAX AVOIDANCE.” 18(1):9.
- Kuswiratmo. 2016. *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*. VisiMedia.

- 
- Mala, Nisrina Nuril, and M. Didik Ardiyanto. 2021. "PENGARUH DIVERSITAS GENDER DEWAN DIREKSI DAN UKURAN DEWAN DIREKSI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK." 11.
- Marfirah, Dina, and Fazli Syam Bz. 2016. "PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2011-2015." 1(2):12.
- Mita Dewi, Noor. 2019. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016." *MAKSIMUM* 9(1):40. doi: 10.26714/mki.9.1.2019.40-51.
- Munawaroh, Mutiah. 2019. "PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK." 16.
- Ngadiman, Ngadiman, and Christiany Puspitasari. 2017. "PENGARUH LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2010-2012." *Jurnal Akuntansi* 18(3). doi: 10.24912/ja.v18i3.273.
- Nugraheni, Arfenta Satria, and Dudi Pratomo. 2018. "THE INFLUENCE OF AUDIT COMMITTEE, AUDIT QUALITY, AND COMPANY SIZE ON TAX AVOIDANCE (Study On Manufacturing Companies Of Automotive Subsectors Listed On Indonesian Stock Exchange Year 2012-2016)." 8.
- Oktamawati, Mayarisa. 2017. "PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE." 15(1):18.
- Putra and Merkusiwati. 2016. "PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, LEVERAGE, SIZE DAN CAPITAL INTENSITY RATIO PADA TAX AVOIDANCE." 15(1):18.
- Putri, Rani Alifianti Herdian, and Anis Chariri. 2017. "PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PRAKTIK TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR." 11.
- Ristanti. 2019. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017)." Retrieved June 5, 2022 (<http://eprints.umk.ac.id/12174/>).
- Sandy, Syeldila, and Niki Lukviarman. 2015. "Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 19(2):85–98. doi: 10.20885/jaai.vol19.iss2.art1.
- Setiawan, Muhammad Rhamadan, Neneng Susanti, and Nugi Mohammad Nugraha. 2021. "Pengaruh Struktur Modal, Perputaran Modal Kerja, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan." *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi* 5(1):208–18. doi: 10.33395/owner.v5i1.383.
- Siregar, Ivana, . Lindrianasari, and . Komarudin. 2013. "Hubungan Antara Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Komite Audit Dengan Kualitas Pengungkapan Corporate

- Social Responsibility (Pada Perusahaan Mamufaktur di BEI).” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 4(1). doi: 10.36448/jak.v4i1.241.
- Sulistiono, Erwin. 2019. “PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE.” *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK* 13(1):87–110. doi: 10.25105/jipak.v13i1.5009.
- Tandean, Vivi Adeyani. 2017. “ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.” *Jurnal Akuntansi Bisnis* 7(1). doi: 10.30813/jab.v7i1.776.
- Tjandra, Eric. 2015. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Leverage Dan Profitabilitas Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Di Indonesia.” 4(2):12.
- Universitas PGRI Yogyakarta, and Vidya Vitta Adhivinna. 2017. “PENGARUH ROA, LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE.” *Jurnal Akuntansi* 5(2):136–45. doi: 10.24964/ja.v5i2.288.
- Wijayani, Dianing Ratna. 2017. “PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA, CORPORATE GOVERNANCE DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAAN PAJAK DI INDONESIA.” 12.
- Wijayanti, Yoanis Carrica. 2017. “PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGHINDARAN PAJAK.” 30.
- Wulandari, Yayuk Sri. 2018. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Buruh Tenaga Kerja Wanita di TTN Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.” 79.
- www.idntimes.com. 2016. ““Panama Papers” Bocorkan Aib Konglomerat Dunia yang Diduga Hindari Pajak.” *IDN Times*. Retrieved May 30, 2022 (<https://www.idntimes.com/news/world/rizal/bocornya-dokumen-panama-papers-buka-aib-konglomerat-dunia-yang-diduga-hindari-pajak>).
- www.kemenkeu.go.id. n.d. “Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 triliun, Lampau Target APBN 2021.” *Kementerian Keuangan*. Retrieved May 27, 2022 (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>).
- www.majalahpajak.net. 2015. “Problematika Pajak di Balik Maraknya Bisnis Properti.” *Majalah Pajak*. Retrieved May 30, 2022 (<https://majalahpajak.net/problematika-pajak-di-balik-maraknya-bisnis-properti/>).
- Yustin, Agnestya Leonicha, and Bahtiar Effendi. 2021. “Penggunaan Corporate Social Responsibility Sebagai Intervening: Antara Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance.” *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3(2):75–84. doi: 10.33510/statera.2021.3.2.75-84.